



**KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR: 141/ 04/Kpts/WN-MRI/SK/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA REMAJA
“REMAJA MUARA”**

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

- Menimbang : a. bahwa program Bina Keluarga Remaja sebagaibagiandari program Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan atau anggota keluarga lainnya dalam membina kesehatan reproduksi dan perkembangan sikap mental anak usia remaja dengan sebaik-baiknya guna mempersiapkan generasi yang memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas dari setiap keluarga.
- b. bahwa untuk pembentukan KelompokKegiatan Bina Keluarga Remajadi Kampung Air Mati Nagari Muara Inderapura , telah diadakan Musyawarah pembentukan dan pemilihan Pengurus Bina Keluarga Remaja oleh kelompok masyarakat setempat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a, dan b, diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Muara Inderapura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 92 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Muara Inderapura di Kecamatan Pancung Soal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Airpura di Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari;
13. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 4 Tahun 2022 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Muara

Inderapura periode 2018 - 2024 :

14. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari Muara Inderapura Tahun 2023;
15. Peraturan Nagari Muara Inderapura nomor 2 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Muara Inderapura Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja dengan nama “Remaja Muara”, berkedudukan di Kampung Air Mati, Nagari Muara Inderapura kecamatan Airpura kabupaten Pesisir Selatan dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tujuan pembentukan kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja (Remaja Muara) adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan atau anggota keluarganya dalam membina kesehatan reproduksi dan perkembangan sikap mental anak usia remaja dengan sebaik-baiknya guna mempersiapkan generasi yang memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas pada setiap keluarga. Sedangkan Tugas Pengurusnya adalah sebagai berikut:
- a. Membantu Pemerintah Nagari Muara Inderapura dalam menyelenggarakan program KB, Kesehatan dan program Pendidikan melalui kegiatan bina keluarga remaja.
 - b. Mengadakan pertemuan untuk memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali sebulan) dengan sebanyak mungkin menghadirkan keluarga sasaran (orang tua/anggota keluarganya yang memiliki anak remaja) .
 - c. Memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan melalui kunjungan rumah kepada keluarga sasaran yang tidak dapat hadir pada pertemuan rutin.
 - d. Melakukan pencatatan hasil kegiatan bina keluarga remaja dan membuat pelaporannya kepada Pemerintah Nagari dan Instansi terkait.
 - e. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Bina Keluarga Remaja
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Nagari Muara Inderapura setiap Tahun Anggarannya dan dari sumber pendanaan lainnya yang syah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Muara Inderapura.

Pada tanggal : 02 Januari 2023

Wali Nagari,

STONLI



Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Camat Airpura di tamuan.
4. Sdr. Ketua Bamus Nagari Muara Inderapura di Tempat.
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR : 141/ 04/Kpts/WN-MRI/SK/2023
TANGGAL : 02 Januari 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA
KELUARGA REMAJA “REMAJA MUARA”

No	N a m a	J a b a t a n
1	WaliNagari Muara Inderapura	PenanggungJawab
2	Ketua TP PKK NagariMuara Inderapura	Pembina I
3	Ketua Bamus Nagari Muara Inderapura	Pembina II
4	PKB Wilayah Kerja	Pembina III
5	Ratnawilis	K e t u a.
6	Rini Anggri ayu	Sekretaris.

Wali Nagari Muara Inderapura

